



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROPINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2023**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Selatan,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6205),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4257/OTDA tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 8 Satuan Adalah Satuan Polisi Pamong Praja
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja
- 11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 14 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas
 - a Satuan Polisi Pamong Praja,
 - b Sekretariat, terdiri dari
 - 1 Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan
 - 2 Kelompok Jabatan Fungsional
 - c Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas
 - 1 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan,
 - 2 Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, dan
 - 3 Kelompok Jabatan Fungsional,
 - d Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdiri atas
 - 1 Seksi Operasional dan Pengendalian,
 - 2 Seksi Pengamanan dan Ketertiban, dan
 - 3 Kelompok Jabatan Fungsional,
 - e Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas
 - 1 Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat,
 - 2 Seksi Bina Potensi Masyarakat, dan
 - 3 Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - f Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
KEPALA SATUAN

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan program Penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,
- 2 Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat,

- 3 Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada serta penyienggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait,
- 4 Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada,
- 5 Pelaksanaan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada,
- 6 Penyelenggaraan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- 7 Pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada,
- 8 Penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara,
- 9 Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
- 10 Partisipasi dalam pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah,
- 11 Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal,
- 12 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- 13 Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja,
- 14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja,
- 3 Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja,
- 4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Satuan,
- 8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan administrasi kepegawaian,
- 2 Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha,
- 3 Pelaksanaan urusan rumah tangga,
- 4 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan,
- 5 Pelaksanaan perbendaharaan, dan
- 6 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Pasal 10

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan penegakan, pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,
- 3 Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,
- 4 Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah,
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 12

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan untuk pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 2 Penghimpunan dan Pengolahan data serta penyajian informasi intensitas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 3 Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan warga masyarakat/badan hukum yang diduga

- melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 4 Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan terhadap kegiatan masyarakat/badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
 - 5 Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga inasyarakat/badan hukum yang diduga melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
 - 6 Penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ,
 - 7 Penyiapan bahan dan Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
 - 8 Penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan penyelidikan dan penyidikan,
 - 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 14

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, sosialisasi dan penyuluhan terhadap penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 2 Penghimpunan dan pengolahan data serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 3 Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 4 Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penyuluhan,
- 5 Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 6 Penyusunan bahan sosialisasi pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada lembaga/badan hukum atau masyarakat,

- 7 Pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap kepatuhan lembaga/badan nukum atau masyarakat dalam penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 8 Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 9 Penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan
- 10 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4

BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 16

Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum,
- 3 Pengekoordinasian penyelenggaraan kegiatan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum,
- 4 Pelaksanaan fasilitasi operasional dan pengendalian, pengamanan dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- 5 Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan operasional dan pengendalian, pengamanan dan ketertiban umum,
- 6 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum,
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 18

Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan operasional dan pengendalian terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kegiatan operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ,
- 2 Penghimpunan dan Pengolahan data peraturan perundang-undangan tentang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ,
- 3 Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta prosedur tetap (protap) operasional Satpol PP,
- 4 Penyiapan bahan, penyusunan rencana operasi, menyiapkan personil serta sarana dan prasarana operasi yustisi ,
- 5 Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengamanan, pengawalan dan patroli penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- 6 Pelaksanaan deteksi dini dan analisa adanya kasus dan gerakan-gerakan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ,
- 7 Pelaksanaan kerjasama operasional dengan instansi terkait termasuk aparat keamanan Polri dan TNI dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat,
- 8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 20

Seksi Pengamanan Dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya Pengamanan Dan Ketertiban

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Seksi Pengamanan Dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kegiatan Pengamanan Dan Ketertiban,
- 2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan dan ketertiban,
- 3 Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,
- 4 Pelaksanaan pengawalan, pengamanan Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat daerah lainnya yang dianggap perlu baik secara terbuka maupun tertutup,
- 5 Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara,
- 6 Pelaksanaan koordinasi teknis dengan petugas keamanan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten,
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 5

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat ,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat,
- 3 Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat,
- 4 Pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian Perlindungan Masyarakat,
- 5 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan SATLINMAS,
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyusun pedoman petunjuk teknis dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan mengembangkan kesiap-siagaan dalam pencegahan dan ancaman dan gangguan

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat,
- 2 Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Satuan Perlindungan Masyarakat,
- 3 Pelaksanaan pendataan dan analisa data potensi SATLINMAS,
- 4 Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap penyelenggaraan SATLINMAS,
- 5 Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana SATLINMAS,
- 6 Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dasar SATLINMAS,
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 26

Seksi Satuan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Seksi Satuan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat,
- 2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat,
- 3 Pelaksanaan penghimpunan, Pengelolaan dan Penyediaan data potensi masyarakat dalam mendukung Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat,
- 4 Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat,
- 5 Penyiapan bahan dan Penyusunan laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemeliharaan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat ,
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 28

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselonisasi

Pasal 29

- (1) Kepala Satuan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala dinas
- (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan

- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
 - a Ketua Tim, dan
 - b Anggota Tim
- (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
- (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,
- (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
- (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 32

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
 - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III
 - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Bupati
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB VI TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing inapun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan instansi lain di luar lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang

Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



Ir. SAIFUL TURUY, MP

Nip. 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR ...


Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSDI HASAN, SH.MH

Nip. 19830702 200812 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



BUPATI HALMAHERA SELATAN
Usman Sidik
USMAN SIDIK